

The Influence of Competence, Integrity, and Work Experience on Auditor Performance in Fraud Detection with Forensic Auditor Training as a Moderating Variable

Pengaruh Kecakapan, Integritas, dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Auditor dalam Pendeteksian *Fraud* dengan Pelatihan Auditor Forensik Sebagai Variabel Moderasi

Vinny Nurinda¹, Muhsin², Haryono³

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura
Pontianak

¹nurinda.vinny@gmail.com, ²muhsin@ekonomi.untan.ac.id,

³haryono@ekonomi.untan.ac.id

Abstract

This study aims to examine the effect of competence, integrity, and work experience on auditor performance in fraud detection, with forensic auditor training serving as a moderating variable. The research population consisted of internal auditors assigned to offices of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia throughout the country. This study employed a quantitative research design, with data collected through an online questionnaire administered via Google Forms. The sample comprised 42 auditors who met the predetermined selection criteria established by the researcher. Of the 50 questionnaires distributed, 42 were returned and deemed suitable for analysis. Data were analyzed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with WarpPLS 8.0 software. The findings indicate that: (1) competence has a positive and statistically significant effect on auditor performance in fraud detection; (2) integrity has a positive but statistically insignificant effect on auditor performance in fraud detection; (3) work experience has a positive but statistically insignificant effect on auditor performance in fraud detection; (4) forensic auditor training significantly moderates the relationship between competence and auditor performance in fraud detection; (5) forensic auditor training does not moderate, and instead weakens, the relationship between integrity and auditor performance in fraud detection; and (6) forensic auditor training significantly moderates the relationship between work experience and auditor performance in fraud detection.

Keywords: Competence, Integrity, Work Experience, Forensic Auditor Training, Auditor Performance in Fraud Detection.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kecakapan, integritas, dan pengalaman kerja terhadap kinerja auditor dalam pendeteksian *fraud* dengan pelatihan auditor forensik sebagai variabel moderasi. Objek penelitian ini adalah auditor internal yang bertugas di seluruh wilayah Kejaksaan RI, dan merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik penyebaran kuesioner yang dilakukan secara daring (*online*) melalui *google form*. Sampel dalam penelitian ini adalah 42 auditor yang memiliki kriteria yang telah ditetapkan peneliti sebelumnya. Kuesioner yang disebar sebanyak 50, dan kembali sebanyak 42 kuesioner. Analisis data dilakukan dengan *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* menggunakan aplikasi WarpPLS 8.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kecakapan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Auditor dalam Pendeteksian *Fraud*; (2) Integritas berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kinerja Auditor dalam Pendeteksian *Fraud*; (3) Pengalaman Kerja berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kinerja Auditor dalam Pendeteksian *Fraud*; (4) Pelatihan Auditor Forensik secara signifikan memoderasi hubungan antara Kecakapan terhadap Kinerja Auditor dalam pendeteksian *Fraud*; (5) Pelatihan Auditor Forensik tidak memoderasi dan memperlemah hubungan antara Integritas terhadap Pendeteksian *Fraud*; dan (6) Pelatihan Auditor Forensik secara signifikan memoderasi hubungan antara Pengalaman Kerja terhadap Kinerja Auditor dalam Pendeteksian *Fraud*.

Kata Kunci: Kecakapan, Integritas, Pengalaman Kerja, Pelatihan Auditor Forensik, Kinerja Auditor dalam Pendeteksian *Fraud*.

1. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Perubahan Keempat (2002) menetapkan empat tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan tersebut menjadi landasan penyusunan kebijakan nasional dan telah dijabarkan dalam RPJM Nasional Tahun 2025–2029 melalui 8 Prioritas Nasional (Perpres No. 12 Tahun 2025).

Prioritas Nasional ke-7 berfokus pada penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, perjudian, dan penyelundupan. Pemberantasan korupsi menjadi salah satu tantangan strategis pembangunan nasional yang membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung pencapaian pembangunan, mengurangi ketimpangan dan kemiskinan, serta meningkatkan investasi (Perpres No. 12 Tahun 2025). Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kelembagaan pemberantasan korupsi, edukasi dan budaya antikorupsi, pencegahan tindak pidana korupsi, serta pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang guna mewujudkan *good governance* dan *clean governance* (Perpres No. 12 Tahun 2025).

Dalam sektor publik, korupsi menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 mencakup antara lain kerugian keuangan negara, penyuapan, penggelapan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan, percobaan, perbantuan, dan pencucian uang. Bentuk-bentuk tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari *fraud*, sehingga istilah *fraud* dalam sektor publik sering dikaitkan dengan korupsi. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, *fraud* terdiri atas korupsi (*corruption*), penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), dan kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial statement*). Survei ACFE Indonesia Chapter terhadap 239 responden menunjukkan bahwa korupsi merupakan jenis *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia, yaitu 64,4%, diikuti penyalahgunaan aset 28,9% dan kecurangan laporan keuangan 6,7%.

Pengungkapan *fraud* dalam pengelolaan keuangan negara membutuhkan bukti yang cukup, kompeten, relevan, dan bermanfaat. Keterbatasan keahlian penyelidik dan penyidik dalam audit transaksi keuangan atau akuntansi dapat menyebabkan proses penghitungan kerugian negara dan pengungkapan korupsi menjadi lebih sulit dan membutuhkan waktu. Oleh karena itu, akuntansi forensik diperlukan sebagai penerapan disiplin akuntansi, termasuk auditing, dalam penyelesaian masalah hukum di sektor publik maupun privat. Akuntansi forensik bertujuan memperoleh bukti penyimpangan atau kecurangan yang dapat mendukung proses litigasi dan memperkuat tuntutan jaksa (Tuanakota, 2010).

Auditor internal sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) memiliki peran penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan PermenPANRB RI No. 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor, salah satu kegiatan teknis pengawasan intern adalah pemberian keterangan ahli dalam penyidikan dan/atau peradilan. Auditor Kejaksaan RI berperan dalam audit investigatif dan audit penghitungan kerugian keuangan negara, yang menghasilkan

alat bukti surat dan keterangan ahli. Oleh karena itu, kualitas kinerja auditor menjadi faktor penting dalam efektivitas penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Kinerja auditor dalam pendeteksian *fraud* dipengaruhi berbagai faktor, antara lain kecakapan, integritas, dan pengalaman kerja. Kecakapan mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang menjadi dasar bagi auditor dalam menilai bukti, mengidentifikasi anomali transaksi, dan memahami pola kecurangan (Per-01/AAIPI/DPN/2021). Integritas mencerminkan kejujuran, tanggung jawab, keberanian, dan konsistensi auditor dalam menjalankan tugas secara profesional (Putri *et al.*, 2024). Sementara itu, pengalaman kerja membantu auditor mengenali pola *fraud*, kelemahan pengendalian internal, memilih prosedur audit yang tepat, serta memberikan pertimbangan profesional yang lebih akurat.

Perkembangan modus *fraud* yang semakin kompleks, termasuk manipulasi dokumen digital, transaksi fiktif, penyalahgunaan kewenangan, dan pemanfaatan teknologi informasi, menuntut auditor memiliki kompetensi yang lebih tinggi. Dalam kondisi tersebut, pelatihan auditor forensik menjadi penting karena memberikan pengetahuan dan keterampilan mengenai pengumpulan bukti digital, wawancara investigatif, analisis transaksi, penelusuran aliran dana, teknik pengungkapan kecurangan, serta aspek hukum. Pelatihan tersebut berpotensi memperkuat pengaruh kecakapan, integritas, dan pengalaman kerja terhadap kinerja auditor dalam pendeteksian dan pengungkapan *fraud*.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang belum konsisten mengenai peran pelatihan sebagai variabel moderasi. Kayadoe dan Loupatty (2025) menemukan pengalaman spesifik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan, tetapi pelatihan audit kecurangan tidak memoderasi pengaruh pengalaman maupun skeptisisme profesional. Ramadhani, Tjan dan Syam (2025) menemukan pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan pelatihan audit tidak memoderasi pengaruh profesionalisme dan pengalaman kerja. Putri, Taufik dan Aunurrafiq (2024) menunjukkan kompetensi, independensi, dan integritas berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan, tetapi pelatihan auditor tidak memoderasi pengaruh kompetensi. Budiantoro, Nurrahmah dan Lapae (2022) menemukan skeptisme profesional dan pengalaman audit berpengaruh signifikan, sementara pelatihan audit memoderasi pengaruh beban kerja dan pengalaman audit, tetapi tidak memoderasi skeptisme profesional. Peuranda, Hasan dan Silfi (2019) menemukan kompetensi dan skeptisme profesional berpengaruh positif, sedangkan pelatihan audit kecurangan hanya memoderasi pengaruh skeptisme profesional.

Inkonsistensi tersebut menunjukkan perlunya penelitian lanjutan dengan menempatkan pelatihan auditor forensik sebagai variabel moderasi. Urgensi penelitian semakin kuat karena auditor Kejaksaan RI juga melaksanakan audit investigatif dan audit penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Muda Pengawasan No. 01/H/Hjw/01/2026 tanggal 15 Januari 2026. Auditor dituntut menghasilkan Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) dan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) yang akurat, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Penelitian mengenai kinerja auditor telah banyak dilakukan, tetapi penelitian yang secara khusus mengkaji auditor di lingkungan Kejaksaan RI masih terbatas. Karakteristik auditor Kejaksaan RI berbeda karena auditor, penyidik, dan penyidik berada dalam satu institusi. Selain itu, berdasarkan peraturan Jamwas (2026), tim

audit penghitungan kerugian keuangan negara harus memiliki kompetensi sesuai sasaran audit dan terdiri atas auditor yang memiliki sertifikasi paling sedikit *Certified Forensic Auditor (CFrA)*. Kondisi tersebut memperkuat pentingnya peningkatan kompetensi melalui pelatihan auditor forensik.

Dengan demikian, penelitian “Pengaruh Kecakapan, Integritas, dan Pengalaman Kerja terhadap Kinerja Auditor dalam Pendeteksian *Fraud* dengan Pelatihan Auditor Forensik sebagai Variabel Moderasi” penting dilakukan untuk menguji secara empiris faktor-faktor yang memengaruhi kinerja auditor serta peran pelatihan auditor forensik dalam memperkuat hubungan tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis sekaligus menjadi dasar strategi peningkatan kapasitas auditor Kejaksaan RI dan penguatan peran Kejaksaan RI dalam pemberantasan korupsi.

2. Metode

Bentuk Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan kausalitas untuk menguji hubungan sebab-akibat antarvariabel (Sugiyono, 2024). Data berupa angka diolah menggunakan WarpPLS 8.0 dengan metode *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) untuk menguji pengaruh kecakapan, integritas, dan pengalaman kerja terhadap kinerja auditor dalam pendeteksian *fraud*, serta peran moderasi pelatihan auditor forensik.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya auditor internal pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan di Kejaksaan Agung RI dan Asisten Bidang Pengawasan di Kejaksaan Tinggi yang terlibat dalam audit investigasi dan/atau audit penghitungan kerugian keuangan negara. Penelitian dimulai pada April 2026 dan mencakup penyusunan instrumen, pengumpulan dan analisis data, serta penyusunan laporan akhir.

Data

Penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner dan berupa data kuantitatif yang diolah secara statistik (Sugiyono, 2024). Data sekunder diperoleh melalui buku, peraturan pemerintah, jurnal, tesis, skripsi, dan sumber internet yang relevan dengan kecakapan, integritas, pengalaman kerja, serta pelatihan auditor forensik (Sugiyono, 2024). Penggunaan kedua jenis data tersebut bertujuan memperkuat analisis dan validitas penelitian.

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan subjek atau objek yang memiliki karakteristik tertentu untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2024). Populasi penelitian ini adalah seluruh auditor di lingkungan Kejaksaan RI sebanyak 560 orang berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia (SIMKARI) tahun 2026.

Penelitian menggunakan *non-probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu (Sugiyono, 2024). Kriteria responden meliputi:

1. Auditor internal Kejaksaan RI pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan/Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus/Inspektorat Keuangan serta Asisten Bidang Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi;
2. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan auditor serta memiliki sertifikat auditor;
3. Pernah melaksanakan audit investigasi dan/atau audit penghitungan kerugian keuangan negara.

Menurut Sugiyono (2024), ukuran sampel yang layak berkisar 30–500 responden. Dengan mempertimbangkan keterbatasan akses terhadap auditor di seluruh wilayah Kejaksaan RI, penelitian ini menggunakan 42 auditor yang memenuhi kriteria sampel. Jumlah tersebut disesuaikan dengan kondisi penelitian agar pengumpulan dan pengolahan data dapat dilakukan secara efektif serta tetap sesuai dengan tujuan penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Responden

Berdasarkan karakteristik responden, penelitian ini melibatkan 42 auditor dengan komposisi jenis kelamin yang seimbang, yaitu masing-masing 21 auditor laki-laki dan perempuan (50%). Mayoritas responden berusia 31–40 tahun sebanyak 23 orang (54,7%), diikuti usia 21–30 tahun sebanyak 17 orang (40,5%) dan 41–50 tahun sebanyak 2 orang (4,8%). Berdasarkan pendidikan, responden didominasi lulusan S1/D4 sebanyak 31 orang (73,9%), S2 sebanyak 8 orang (19%), dan D3 sebanyak 3 orang (7,1%). Berdasarkan satuan kerja, responden terbanyak berasal dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sebanyak 11 orang (26,2%), disusul Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat sebanyak 7 orang (16,6%), sedangkan 11 satuan kerja lainnya memiliki 1–4 responden. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dan Kepulauan Riau tidak mengembalikan kuesioner. Secara keseluruhan, responden berasal dari 15 satuan kerja Kejaksaan RI yang tersebar di Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi.

Berdasarkan sertifikasi, mayoritas responden memiliki Sertifikat Auditor Ahli Pertama sebanyak 26 orang (64,3%), diikuti Auditor Ahli Muda 8 orang (19%), Auditor Pelaksana 4 orang (9,5%), Auditor Ahli Madya 2 orang (4,8%), dan Auditor Terampil 1 orang (2,4%). Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki kualifikasi formal yang relevan dengan pelaksanaan audit investigatif dan/atau audit penghitungan kerugian keuangan negara. Dari sisi masa kerja, sebanyak 28 responden (67%) telah bekerja kurang dari 5 tahun, sedangkan 14 responden (33%) telah bekerja lebih dari 5 tahun. Sementara itu, sebanyak 22 responden (52,4%) telah menangani lebih dari 5 kasus audit investigasi atau audit PKKN dan 20 responden (47,6%) menangani kurang dari 5 kasus. Komposisi tersebut menunjukkan adanya keberagaman pengalaman kerja dan pengalaman penugasan audit yang relevan dengan konstruk Pengalaman Kerja, khususnya dalam memahami pola dan modus *fraud*.

Analisis Model Pengukuran (*Outer Model*)

Validitas Konvergen (*Convergent Validity*)

Validitas konvergen dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi antara skor indikator reflektif dengan skor variabel laten yang diukur, yang dinyatakan melalui nilai *factor loading*. Ghazali (2014) menyatakan bahwa jika nilai *factor loading* $\geq 0,5$ maka indikator memenuhi kriteria validitas konvergen. Nilai *loading* $> 0,7$

menunjukkan validitas yang sangat tinggi. Adapun hasil uji validitas konvergen dari pengolahan data dengan WarpPLS 8.0 disajikan sebagai berikut.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Konvergen

Variabel	Indikator	Factor Loading	Keterangan
Kecakapan (X1)	X1_1	0.858	Valid
	X1_2	0.899	Valid
	X1_3	0.820	Valid
	X1_4	0.858	Valid
	X1_5	0.867	Valid
	X1_6	0.848	Valid
	X1_7	0.871	Valid
	X1_8	0.700	Valid
	X1_9	0.465	Valid
	X1_10	0.654	Valid
Integritas (X2)	X2_1	0.848	Valid
	X2_2	0.754	Valid
	X2_3	0.656	Valid
	X2_4	0.858	Valid
	X2_5	0.690	Valid
	X2_6	0.794	Valid
	X2_7	0.759	Valid
	X2_8	0.656	Valid
	X2_9	0.814	Valid
	X2_10	0.439	Valid
Pengalaman Kerja (X3)	X3_1	0.854	Valid
	X3_2	0.915	Valid
	X3_3	0.896	Valid
	X3_4	0.713	Valid
	X3_5	0.915	Valid
	X3_6	0.652	Valid
	X3_7	0.857	Valid
	X3_8	0.589	Valid
	X3_9	0.915	Valid
	X3_10	0.646	Valid
Kinerja Auditor dalam Pendeteksian Fraud (Y)	Y_1	0.861	Valid
	Y_2	0.915	Valid
	Y_3	0.824	Valid
	Y_4	0.841	Valid
	Y_5	0.891	Valid
	Y_6	0.836	Valid
	Y_7	0.859	Valid
	Y_8	0.848	Valid
	Y_9	0.655	Valid
	Y_10	0.475	Valid
Pelatihan Auditor Forensik	Z_1	0.896	Valid
	Z_2	0.863	Valid

(Z)	Z_3	0.781	Valid
	Z_4	0.888	Valid
	Z_5	0.812	Valid
	Z_6	0.791	Valid
	Z_7	0.594	Valid
	Z_8	0.889	Valid
	Z_9	0.707	Valid
	Z_10	0.828	Valid
	Z*X1	1.000	Valid
	Z*X2	1.000	Valid
	Z*X3	1.000	Valid

Sumber: Output Olah Data WarpPLS 8.0, 2026

Tabel 1 menunjukkan bahwa seluruh indikator pada konstruk Kecakapan (X1), Integritas (X2), Pengalaman Kerja (X3), Kinerja Auditor (Y), dan Pelatihan Auditor Forensik (Z) memiliki *factor loading* yang memenuhi kriteria validitas. Sebagian besar indikator memiliki nilai *factor loading* $\geq 0,70$, sedangkan beberapa indikator dengan nilai 0,439–0,475 tetap dapat dipertahankan karena memiliki *p-value* $< 0,05$ ($p < 0,001$). Menurut Hair et al. (2017), *loading* $\geq 0,30$ – $0,40$ dapat diterima pada tingkat minimal apabila signifikan secara statistik. Dengan demikian, seluruh indikator dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

Validitas Diskriminan (*Discriminant Validity*)

Validitas diskriminan dinilai dengan membandingkan nilai akar kuadrat AVE (*square root of AVE*) setiap konstruk dengan korelasi antarvariabel. Konstruk dinyatakan memiliki validitas diskriminan yang baik apabila nilai akar kuadrat AVE pada diagonal utama lebih besar daripada korelasi dengan konstruk lainnya dan memenuhi nilai minimal yang ditetapkan.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Diskriminan (*Fornell-Larcker Criterion*)

	KC	IN	PK	KA	PAF	PAF* KC	PAF* KC	PAF* PK
KC	0.795	0.982	0.995	0.996	0.980	-0.239	-0.192	-0.278
IN	0.982	0.736	0.981	0.981	0.964	-0.199	-0.149	-0.233
PK	0.995	0.981	0.805	0.989	0.983	-0.278	-0.225	-0.313
KA	0.996	0.981	0.989	0.811	0.969	-0.210	-0.164	-0.249
PAF	0.980	0.964	0.983	0.969	0.810	-0.372	-0.324	-0.409
PAF* KC	-0.239	-0.199	-0.278	-0.210	-0.372	1.000	0.991	0.997
PAF* IN	-0.192	-0.149	-0.225	-0.164	-0.324	0.991	1.000	0.988
PAF* PK	-0.278	-0.233	-0.313	-0.249	-0.409	0.997	0.988	1.000

Sumber: Output Olah Data WarpPLS 8.0, 2026

Berdasarkan Tabel 2, nilai akar AVE pada diagonal masing-masing variabel adalah KC = 0,795; IN = 0,736; PK = 0,805; KA = 0,811; dan PAF = 0,810. Meskipun terdapat korelasi yang relatif tinggi antarvariabel, seluruh nilai akar AVE pada

diagonal lebih besar dibandingkan korelasi antar konstruk dan memenuhi kriteria $AVE > 0,50$. Dengan demikian, seluruh konstruk dalam model dinyatakan memiliki validitas diskriminan yang baik.

Composite Reliability dan Cronbach's Alpha

Pengujian reliabilitas *outer model* dilakukan untuk menilai konsistensi internal konstruk melalui *Composite Reliability* (CR) dan *Cronbach's Alpha* (α). Konstruk dinyatakan reliabel apabila nilai CR dan $\alpha > 0,70$ (Hair et al., 2016; Ghazali & Latan, 2015). Hasil pengujian reliabilitas menggunakan WarpPLS 8.0 disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha*

Nama Laten	<i>Composite Reliability</i> (CR)	<i>Cronbach's Alpha</i> (α)	AVE	Keterangan
KC	0.943	0.931	0.632	Reliabel
IN	0.920	0.902	0.542	Reliabel
PK	0.947	0.936	0.647	Reliabel
KN	0.949	0.938	0.657	Reliabel
PAF	0.950	0.940	0.656	Reliabel
PAF*KC	1.000	1.000	1.000	Reliabel
PAF*IN	1.000	1.000	1.000	Reliabel
PAF*PK	1.000	1.000	1.000	Reliabel

Sumber: Output Olah Data WarpPLS 8.0, 2026

Berdasarkan Tabel 3, seluruh variabel penelitian memiliki nilai *Composite Reliability* (CR) sebesar 0,920–0,950 dan *Cronbach's Alpha* (α) sebesar 0,902–0,940, yang seluruhnya melebihi batas minimum 0,70. Nilai AVE seluruh konstruk juga $> 0,50$, sehingga model pengukuran dinyatakan reliabel, konsisten, dan stabil.

Analisis Model Struktural (*Inner Model*)

Koefisien Determinasi (*R-Square*)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Menurut Ghazali (2014), nilai *standardized loading factor* sebesar 0,5–0,6 masih dapat diterima, sedangkan nilai $\geq 0,7$ menunjukkan validitas yang tinggi. Indikator dengan nilai *loading factor* $> 0,5$ dapat dipertahankan dalam model, sementara nilai $< 0,5$ umumnya dikeluarkan.

Tabel 4. Koefisien Determinasi (*R-Square*)

Variabel Laten Endogen	<i>R-Square</i> (R^2)	<i>R-Square Adjusted</i>
Kinerja Auditor dalam Pendeteksian <i>Fraud</i> (Y)	0.852	0.821

Sumber: Output Olah Data WarpPLS 8.0, 2026

Berdasarkan Tabel 4, nilai R^2 sebesar 0,852 menunjukkan bahwa Kinerja Auditor (Y) dapat dijelaskan sebesar 85,2% oleh Kecakapan (X1), Integritas (X2), Pengalaman Kerja (X3), Pelatihan Auditor Forensik (Z), serta interaksi moderasinya. Sementara itu, 14,8% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

Predictive Relevance (Q-Square)

Predictive relevance (Q-Square) digunakan untuk menilai kemampuan model dalam memprediksi nilai observasi. Model dinyatakan memiliki relevansi prediktif apabila nilai *Q-Square* > 0, sedangkan nilai *Q-Square* < 0 menunjukkan bahwa model tidak memiliki relevansi prediktif. Hasil pengujian menggunakan WarpPLS 8.0 disajikan pada bagian berikut.

Tabel 5. *Predictive Relevance (Q-Square)*

Variabel Laten Endogen	Q-Square (Q ²)
Kinerja Auditor dalam Pendeteksian <i>Fraud</i> (Y)	0.995

Sumber: Output Olah Data WarpPLS 8.0, 2026

Berdasarkan Tabel 5, nilai Q² variabel Kinerja Auditor dalam Pendeteksian *Fraud* (Y) adalah sebesar 0,995, jauh di atas nilai 0. Hal ini menunjukkan bahwa model penelitian memiliki relevansi prediktif yang sangat tinggi dan layak digunakan untuk pengujian hipotesis.

Model Fit (Uji Kebaikan Model)

Penilaian kebaikan model secara menyeluruh dilakukan dengan menggunakan 10 indeks kesesuaian yang tersedia dalam WarpPLS 8.0. Masing-masing indeks memiliki nilai rujukan tersendiri yang dibandingkan dengan nilai hasil estimasi model (Kock, 2022).

Tabel 6. Indeks Ketepatan dan Kualitas Model

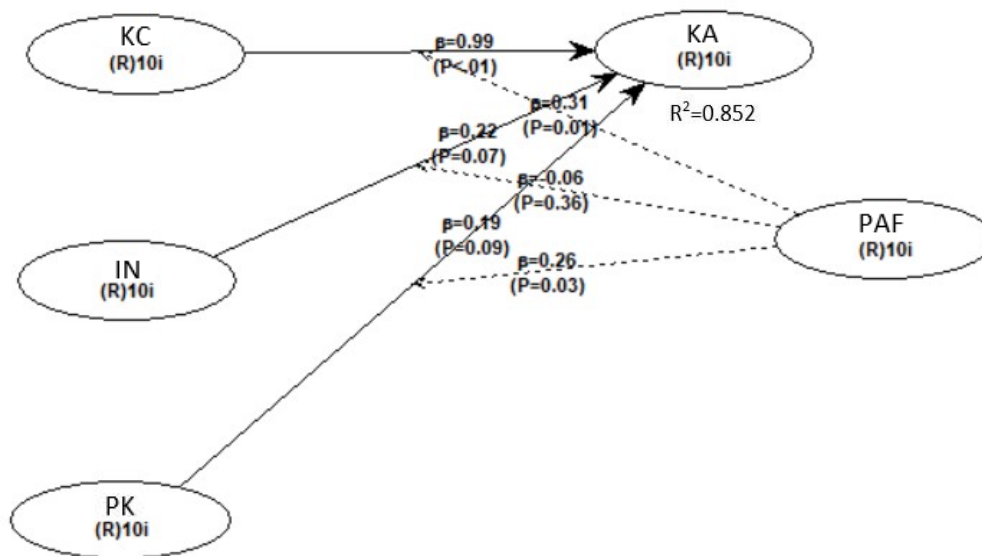
Indeks	Nilai Rujukan	Nilai Riil	Keterangan
APC (<i>Average Path Coefficient</i>)	P < 0.05	P = 0.004	Terpenuhi
ARS (<i>Average R-squared</i>)	P < 0.05	P < 0.001	Terpenuhi
AARS (<i>Average Adjusted R-squared</i>)	P < 0.05	P < 0.001	Terpenuhi
AVIF (<i>Average Block VIF</i>)	Ideal ≤ 3.3; Terima ≤ 5	4.866	Terpenuhi
AFVIF (<i>Average Full Collinearity VIF</i>)	Ideal ≤ 3.3; Terima ≤ 5	4.385	Terpenuhi
Tenenhaus GoF	Large ≥ 0.36	0.805	Large - Sangat Baik
SPR (<i>Simpson's Paradox Ratio</i>)	Ideal = 1; Terima ≥ 0.7	0.714	Diterima
RSCR (<i>R² Contribution Ratio</i>)	Ideal = 1; Terima ≥ 0.9	0.912	Diterima
SSR (<i>Statistical Suppression Ratio</i>)	Terima ≥ 0.7	0.714	Diterima
NLBCDR (<i>Nonlinear Bivariate Causality Dir. Ratio</i>)	Terima ≥ 0.7	0.835	Diterima

Sumber: Output Olah Data WarpPLS 8.0, 2026

Berdasarkan Tabel 6, hasil pengujian menunjukkan bahwa model penelitian dinyatakan baik, layak, dan *fit*. Hal ini ditunjukkan oleh nilai APC $P = 0,004$, ARS $P < 0,001$, dan AARS $P < 0,001$ yang seluruhnya $< 0,05$. Model juga tidak mengalami masalah multikolinearitas karena nilai AVIF = 4,866 dan AFVIF = 4,385 masih berada di bawah batas 5. Selanjutnya, nilai SPR = 0,714, RSCR = 0,912, SSR = 0,714, dan NLBCDR = 0,835 memenuhi kriteria yang dipersyaratkan sehingga model dinilai bebas dari bias statistik. Nilai *Tenenhaus GoF* sebesar 0,805 juga menunjukkan kekuatan prediksi model dalam kategori besar (*large*) karena melebihi 0,36. Dengan demikian, model dinyatakan *fit* dan layak digunakan untuk pengujian hipotesis.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan metode PLS-SEM dengan uji-*t* melalui perangkat lunak WarpPLS 8.0. Hipotesis dinyatakan signifikan apabila nilai *p-value* $\leq 0,05$.



Gambar 1. Koefisin Path

Tabel 7. Hasil Pengujian Hipotesis

No	Hubungan Antar Variabel	Path Coefficient (β)	P-Value	SE	f ²	Keterangan
1	KC > KA	0.991	0.001	0.102	0.988	Signifikan
2	IN > KA	0.216	0.067	0.141	0.212	Tidak Signifikan
3	PK > KA	0.191	0.093	0.142	0.190	Tidak Signifikan
4	PAF*KC>KA	0.310	0.014	0.136	0.175	Signifikan
5	PAF*IN>KA	-0.056	0.357	0.151	0.035	Tidak Signifikan
6	PAF*PK>KA	0.258	0.035	0.138	0.155	Signifikan

Sumber: Output Olah Data WarpPLS 8.0, 2026

Berdasarkan Tabel 7 di atas, maka dapat diinterpretasikan hasil pengujian sebagai berikut:

1. Kecakapan Auditor terhadap Kinerja Auditor menunjukkan *path coefficient* sebesar 0,991 dengan *p-value* < 0,001 dan *effect size* $f^2 = 0,988$ (kategori sangat besar). Hasil ini menunjukkan bahwa kecakapan auditor berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap kinerja auditor dalam pendeteksian *fraud*, sehingga **H1 diterima**.
2. Integritas Auditor terhadap Kinerja Auditor memiliki *path coefficient* sebesar 0,216 dengan *p-value* = 0,067. Karena *p-value* > 0,05, integritas auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor dalam pendeteksian *fraud*, sehingga **H2 ditolak**.
3. Pengalaman Kerja Auditor terhadap Kinerja Auditor memiliki *path coefficient* sebesar 0,191 dengan *p-value* = 0,093. Karena *p-value* > 0,05, pengalaman kerja auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor dalam pendeteksian *fraud*, sehingga **H3 ditolak**.
4. Moderasi Pelatihan Auditor Forensik pada hubungan Kecakapan dan Kinerja Auditor memiliki *path coefficient* sebesar 0,310 dengan *p-value* = 0,014 dan *effect size* $f^2 = 0,175$ (kategori sedang). Hasil ini menunjukkan bahwa pelatihan auditor forensik secara positif dan signifikan memperkuat pengaruh kecakapan terhadap kinerja auditor, sehingga **H4 diterima**.
5. Moderasi Pelatihan Auditor Forensik pada hubungan Integritas dan Kinerja Auditor memiliki *path coefficient* sebesar -0,056 dengan *p-value* = 0,357 dan *effect size* $f^2 = 0,035$ (kategori kecil). Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelatihan auditor forensik tidak memoderasi secara signifikan hubungan integritas terhadap kinerja auditor, sehingga **H5 ditolak**.
6. Moderasi Pelatihan Auditor Forensik pada hubungan Pengalaman Kerja dan Kinerja Auditor memiliki *path coefficient* sebesar 0,258 dengan *p-value* = 0,035 dan *effect size* $f^2 = 0,155$ (kategori sedang). Hasil ini menunjukkan bahwa pelatihan auditor forensik secara positif dan signifikan memperkuat pengaruh pengalaman kerja terhadap kinerja auditor dalam pendeteksian *fraud*, sehingga **H6 diterima**.

Tabel 8. Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Pernyataan Hipotesis	Hasil
H1	Kecakapan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Auditor dalam Pendeteksian <i>Fraud</i> (Y).	Diterima
H2	Integritas (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Auditor dalam Pendeteksian <i>Fraud</i> (Y).	Ditolak
H3	Pengalaman Kerja (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Auditor dalam Pendeteksian <i>Fraud</i> (Y).	Ditolak
H4	Pelatihan Auditor Forensik (Z) memoderasi pengaruh Kecakapan (X1) terhadap Kinerja Auditor dalam Pendeteksian <i>Fraud</i> (Y).	Diterima
H5	Pelatihan Auditor Forensik (Z) memoderasi pengaruh Integritas (X2) terhadap Kinerja Auditor dalam Pendeteksian <i>Fraud</i> (Y).	Ditolak

H6	Pelatihan Auditor Forensik (Z) memoderasi pengaruh Pengalaman Kerja (X3) terhadap Kinerja Auditor dalam Pendeteksian <i>Fraud</i> (Y).	Diterima
----	--	----------

Sumber: Output Olah Data WarpPLS 8.0, 2026

Pembahasan

Pengaruh Kecakapan terhadap Kinerja Auditor dalam Pendeteksian *Fraud*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecakapan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Auditor dalam Pendeteksian *Fraud*, dengan koefisien jalur $\beta = 0,991$, $p < 0,001$, dan *effect size* $f^2 = 0,988$ (kategori sangat besar). Temuan ini menunjukkan bahwa kecakapan menjadi faktor dominan dalam meningkatkan kemampuan auditor mengidentifikasi kecurangan, mengumpulkan bukti, menyusun rekomendasi, dan menghitung kerugian negara secara akurat. Dalam konteks Kejaksaan RI, kecakapan teknis, analitis, dan pemahaman hukum sangat diperlukan untuk menghadapi kompleksitas kasus korupsi serta menghasilkan bukti audit yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, H1 diterima.

Hasil ini sejalan dengan Pramesti *et al.* (2025), Christina *et al.* (2025), Wahyuddin *et al.* (2024), Putri *et al.* (2024), dan Peuranda *et al.* (2019) yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan. Kecakapan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi menjadi dasar auditor dalam menilai bukti, mengidentifikasi anomali transaksi, dan memahami pola kecurangan (AAIPI No. Per-01/AAIPI/DPN/2021).

Dalam perspektif teori atribusi, kecakapan merupakan faktor internal yang dapat menjelaskan tingginya kinerja auditor. Sementara itu, teori kognitif menjelaskan bahwa kecakapan meningkatkan kemampuan analisis, *problem solving*, integrasi bukti, dan pengambilan keputusan. Berdasarkan teori motivasi, auditor yang memiliki kecakapan tinggi memiliki harapan keberhasilan (*expectancy*) yang lebih besar sehingga terdorong memberikan kinerja audit yang optimal.

Pengaruh Integritas terhadap Kinerja Auditor dalam Pendeteksian *Fraud*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Integritas memiliki koefisien jalur $\beta = 0,216$ dengan $p = 0,067$ ($>0,05$) dan *effect size* $f^2 = 0,212$. Meskipun berarah positif dan memiliki *effect size* sedang, pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, H2 ditolak. Dalam konteks auditor Kejaksaan RI, integritas merupakan nilai dasar yang telah melekat pada auditor sebagai ASN dan diperkuat melalui kode etik serta pengawasan internal. Kondisi tersebut memungkinkan tingkat integritas responden relatif homogen sehingga tidak menjadi faktor pembeda yang signifikan terhadap kinerja pendeteksian *fraud*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Putri *et al.* (2024) dalam hal arah pengaruh positif, tetapi berbeda dari tingkat signifikansinya. Ketidaksignifikanan tersebut dapat disebabkan oleh *range restriction* atau terbatasnya variasi integritas antarresponden. Selain itu, pengaruh integritas terhadap kinerja dapat berlangsung secara tidak langsung melalui faktor lain, seperti independensi dan skeptisisme profesional yang tidak diuji dalam penelitian ini. Dalam perspektif teori atribusi, integritas merupakan faktor internal yang mendukung objektivitas dan tanggung jawab auditor, tetapi belum tentu secara langsung meningkatkan akurasi teknis pendeteksian *fraud*. Demikian pula, berdasarkan teori motivasi, integritas lebih berperan sebagai landasan etis daripada sebagai pendorong langsung kinerja auditor.

Pengaruh Pengalaman Kerja terhadap Kinerja Auditor dalam Pendeteksian *Fraud*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengalaman Kerja memiliki koefisien jalur $\beta = 0,191$ dengan $p = 0,093$ ($>0,05$) dan *effect size* $f^2 = 0,190$ (kategori sedang). Meskipun memiliki arah positif, pengalaman kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Auditor dalam Pendeteksian *Fraud*, sehingga H3 ditolak. Temuan ini menunjukkan bahwa pengalaman kerja semata belum tentu meningkatkan kinerja pendeteksian *fraud*, terutama ketika auditor menghadapi modus korupsi yang terus berkembang dan membutuhkan pembaruan kompetensi serta penguasaan metodologi audit forensik.

Hasil penelitian ini berbeda dengan Kayadoe *et al.* (2025), Ramadhani *et al.* (2025), dan Budiantoro *et al.* (2022) yang menemukan pengalaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Namun, temuan ini sejalan dengan penelitian Pramesti *et al.* (2025), Christina *et al.* (2025), dan Larasati *et al.* (2020) yang menunjukkan bahwa pengalaman tidak berpengaruh terhadap pendeteksian dan pengungkapan *fraud*, serta Maulida *et al.* (2022) yang menemukan adanya pengaruh positif pengalaman terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan.

Menurut Libby dan Frederick (1990), pengalaman dapat meningkatkan kinerja apabila disertai pembelajaran aktif dan refleksi kritis. Oleh karena itu, pengalaman kerja tanpa pembaruan pengetahuan dan keterampilan belum tentu menghasilkan peningkatan kinerja. Selain itu, mayoritas responden memiliki masa kerja kurang dari lima tahun sehingga variasi pengalaman relatif terbatas. Tingginya korelasi antara X3 dengan X1 ($r = 0,995$) dan X2 ($r = 0,981$) juga menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antarvariabel yang dapat memengaruhi estimasi pengaruh parsial pengalaman kerja. Dalam perspektif teori atribusi, pengalaman belum tentu menjadi faktor internal yang secara langsung menentukan kualitas pendeteksian *fraud*. Berdasarkan teori kognitif, pengalaman akan lebih bermanfaat apabila mampu membentuk *cognitive schemas* untuk mengenali pola kecurangan, sedangkan menurut teori motivasi, pengalaman belum tentu secara otomatis meningkatkan dorongan auditor untuk menghasilkan kinerja terbaik.

Pengaruh Pelatihan Auditor Forensik sebagai Moderasi Hubungan antara Kecakapan terhadap Kinerja Auditor dalam Pendeteksian *Fraud*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi Kecakapan dan Pelatihan Auditor Forensik memiliki koefisien $\beta = 0,310$, $p = 0,014$ ($<0,05$), dan *effect size* $f^2 = 0,175$ (kategori sedang). Hasil ini menunjukkan bahwa Pelatihan Auditor Forensik secara positif dan signifikan memperkuat pengaruh Kecakapan terhadap Kinerja Auditor dalam Pendeteksian *Fraud*. Dengan demikian, auditor yang memiliki kecakapan tinggi akan menghasilkan kinerja yang lebih optimal apabila didukung pelatihan forensik yang memadai. Dalam konteks Kejaksaan RI, pelatihan forensik memberikan kerangka teknis dan metodologis yang membantu auditor mengidentifikasi kecurangan serta menyusun bukti audit secara lebih valid dalam audit investigatif dan penghitungan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, H4 diterima.

Temuan ini tidak sejalan dengan Peuranda *et al.* (2019) dan Putri *et al.* (2024) yang menemukan bahwa pelatihan auditor tidak memoderasi pengaruh kompetensi terhadap pendeteksian kecurangan. Berdasarkan teori atribusi, pelatihan forensik

memperkuat kemampuan auditor dalam melakukan investigasi dan analisis *fraud*. Teori penguatan memandang pelatihan sebagai bentuk penguatan kompetensi dan profesionalitas, sedangkan teori motivasi menjelaskan bahwa pelatihan dapat meningkatkan kepercayaan diri, kemampuan, dan motivasi auditor untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik.

Pengaruh Pelatihan Auditor Forensik sebagai Moderasi Hubungan antara Integritas terhadap Kinerja Auditor dalam Pendeteksian *Fraud*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi Integritas dan Pelatihan Auditor Forensik memiliki koefisien $\beta = -0,056$, $p = 0,357$ ($>0,05$), dan *effect size* $f^2 = 0,035$ (kategori kecil). Hasil tersebut menunjukkan bahwa Pelatihan Auditor Forensik tidak memoderasi secara signifikan hubungan Integritas terhadap Kinerja Auditor dalam Pendeteksian *Fraud*. Koefisien negatif menunjukkan kecenderungan memperlemah hubungan tersebut, tetapi efeknya sangat kecil dan tidak signifikan. Dengan demikian, H5 ditolak.

Temuan ini dapat dijelaskan karena integritas merupakan nilai fundamental yang terbentuk melalui pembinaan mental, keteladanan pimpinan, pengawasan, dan budaya organisasi, sedangkan pelatihan auditor forensik lebih berorientasi pada aspek teknis dan metodologis. Dengan demikian, pelatihan forensik tidak secara langsung mengubah atau memperkuat nilai etis yang telah dimiliki auditor. Dalam perspektif teori atribusi, pelatihan lebih berperan meningkatkan kemampuan teknis investigatif daripada membentuk integritas. Sementara itu, berdasarkan teori motivasi, pelatihan forensik tidak secara otomatis meningkatkan komitmen etis atau integritas auditor dalam menghadapi tekanan eksternal dan konflik kepentingan.

Pengaruh Pelatihan Auditor Forensik sebagai Moderasi Hubungan antara Pengalaman Kerja terhadap Kinerja Auditor dalam Pendeteksian *Fraud*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi Pengalaman Kerja dan Pelatihan Auditor Forensik memiliki koefisien $\beta = 0,258$, $p = 0,035$ ($<0,05$), dan *effect size* $f^2 = 0,155$ (kategori sedang). Hasil ini menunjukkan bahwa Pelatihan Auditor Forensik secara positif dan signifikan memperkuat pengaruh Pengalaman Kerja terhadap Kinerja Auditor dalam Pendeteksian *Fraud*. Temuan ini menunjukkan bahwa pengalaman kerja yang tidak berpengaruh secara langsung dapat menjadi lebih efektif dalam meningkatkan kinerja ketika didukung pelatihan forensik. Pelatihan forensik membantu auditor mengubah pengalaman investigatif menjadi pengetahuan dan keterampilan yang lebih terstruktur, termasuk dalam mengenali pola *fraud*, menganalisis bukti, dan menerapkan teknik investigasi modern. Dengan demikian, H6 diterima.

Hasil ini sejalan dengan Budiantoro *et al.* (2022) yang menemukan bahwa pelatihan audit memoderasi pengaruh pengalaman audit, tetapi berbeda dengan Kayadoe *et al.* (2025) dan Ramadhani *et al.* (2025) yang menemukan bahwa pelatihan audit tidak memoderasi pengaruh pengalaman terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan. Berdasarkan teori atribusi, pelatihan forensik menyediakan kerangka metodologis untuk mengorganisasi dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman secara lebih efektif. Teori kognitif menjelaskan bahwa pelatihan meningkatkan kemampuan investigatif, seperti wawancara, analisis digital forensik, dan *fraud pattern recognition*. Sementara itu, teori motivasi menunjukkan bahwa pelatihan dapat meningkatkan *expectancy* dan *self-efficacy*, sehingga mendorong

auditor untuk mengoptimalkan pengalaman yang dimiliki dalam mendeteksi dan mengungkap *fraud*.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis mengenai pengaruh Kecakapan, Integritas, dan Pengalaman Kerja terhadap Kinerja Auditor dalam Pendeteksian *Fraud* dengan Pelatihan Auditor Forensik sebagai variabel moderasi pada Auditor Kejaksaan RI, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kecakapan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor dalam pendeteksian *fraud*. Kecakapan berupa pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi meningkatkan kemampuan auditor dalam menilai bukti, mengidentifikasi anomali transaksi, dan memahami pola kecurangan sehingga menghasilkan audit yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
2. Integritas berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja auditor dalam pendeteksian *fraud*. Ketidaksignifikanan ini diduga karena tingkat integritas responden relatif homogen (*range restriction*), sehingga variasinya tidak cukup untuk menunjukkan pengaruh statistik yang signifikan.
3. Pengalaman kerja berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja auditor dalam pendeteksian *fraud*. Pengalaman kerja belum cukup meningkatkan kinerja secara langsung apabila tidak disertai pembelajaran aktif, refleksi kritis, dan pembaruan kompetensi. Oleh karena itu, pengalaman kerja membutuhkan dukungan pelatihan auditor forensik agar dapat dikonversi menjadi kinerja yang lebih optimal.
4. Pelatihan auditor forensik secara signifikan memoderasi dan memperkuat hubungan Kecakapan terhadap Kinerja Auditor dalam Pendeteksian *Fraud*. Pelatihan berfungsi sebagai *multiplier effect* yang mengoptimalkan penerapan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi auditor dalam mendeteksi *fraud*.
5. Pelatihan auditor forensik tidak memoderasi hubungan Integritas terhadap Kinerja Auditor dalam Pendeteksian *Fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa integritas lebih dipengaruhi oleh proses sosialisasi profesional, keteladanan pimpinan, pengawasan, dan budaya organisasi daripada pelatihan teknis audit forensik. Dengan demikian, pelatihan forensik tidak secara langsung memperkuat orientasi etis auditor.
6. Pelatihan auditor forensik secara signifikan memoderasi dan memperkuat hubungan Pengalaman Kerja terhadap Kinerja Auditor dalam Pendeteksian *Fraud*. Pelatihan berperan sebagai akselerator yang mengubah pengetahuan implisit dan kemampuan *pattern recognition* yang diperoleh dari pengalaman menjadi kompetensi yang lebih sistematis dan efektif. Dengan dukungan pelatihan forensik, pengalaman auditor dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menghadapi berbagai modus *fraud* yang semakin kompleks dan beragam.

5. Daftar Pustaka

- Albrecht, W. S., Albrecht, C. C., Albrecht, C. O., & Zimbelman, M. F. (2011). *Fraud Examination*. Cengage Learning.
- Budiantoro, H., Nurrahmah, M., & Lapae, K. (2022). Pengaruh Beban Kerja, Skeptisme Profesional, dan Pengalama Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan dengan Pelatihan Audit Kecurangan sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Business and*

- Economics Research (JBE)*, 3(3), 342-349.
- Ghozali, I. (2021). *Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.2.9 Untuk Penelitian Empiris* (3 ed.). Universitas Diponegoro Semarang.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2021). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Kayadoe, P. A., & Loupatty, L. G. (2025). Pengaruh Pengalaman Spesifik Dan Skeptisme Profesional Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan Dengan Pelatihan Audit Kecurangan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Provinsi Maluku). *Intelektiva Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 7(3).
- Kejaksaan Agung RI. (2024). *Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: Kejaksaan Republik Indonesia.
- Kock, N. (2022). *WarpPLS user manual: Version 8.0*. ScriptWarp Systems.
- Larasati, D., Andreas., & Rofika. (2020). Teknik Audit Investigatif, Pengalaman, Dan Profesionalisme Auditor Pada Pengungkapan Kecurangan : Kecerdasan Spritual Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini*, 1(1), 149-168.
- Libby, R., & Frederick, D. M. (1990). Experience and the ability to explain audit findings. *Journal of Accounting Research*, 28(2), 348-367.
- Maulida, K., & Novianti, N. (2023). Audit Experience, Independence, and Professional Skepticism Against Fraud Detection: Time Pressure as a Moderating Factor. *Asia Pacific Fraud Journal*, 8(2).
- Peraturan Pemerintah: Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peuranda, J. H., Hasan, A., & Silfi, A. (2019). Pengaruh Independensi, Kompetensi, dan Skeptisme Profesional terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan dengan Pelatihan Audit Kecurangan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi* 27(1), 1-13.
- Pramesti, S., D., & Sari, R., P. (2025). Analisis Efektivitas Pendeteksian Kecurangan Melalui Penerapan Akuntansi Forensik, Kompetensi, Dan Pengalaman Auditor: Skeptisisme Profesional Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo*, 11(2).
- Putri, S. S. Y., Taufik, T., & Aunurrafiq. (2024). Pengaruh Kompetensi, Independensi Dan Integritas Terhadap Pendeteksian Kecurangan Dengan Pelatihan Auditor Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 21(2), 338-346.
- Ramadhani, F., Tjan. J. S., & Syam, H. (2025). Pengaruh Profesionalisme dan Pengalaman Kerja Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Fraud Dengan Pelatihan Audit Sebagai Variabel Moderasi Pada Inspektorat Kabupaten Mamuju. *Center of Economic Student Journal*, 8(3).
- Sugiyono. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Cetakan ke-4. Bandung: Alfabeta.
- Tuanakotta, T. (2010). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wahyuddin., Amiruddin., & Indrijawati, A. (2024). Determinants Of The Ability Of The Internal Compliance Unit To Detect Fraud With Professional Skepticism As A Moderator. *Jurnal Ekonomi*, 13(03).